



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 199/Kpts/KU.010/3/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
07/Kpts/KU.010/01/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pejabat pengelola keuangan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - b. bahwa dengan purna tugas Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Jenderal Hortikultura, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/Kpts/KU.010/01/2018 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/Kpts/KU.010/01/2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3602/Kpts/KU.410/11/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Untuk Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Nomor : S-383/KU.010/D.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07/Kpts/KU.010/01/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA.

Pasal I.

Ketentuan nomor urut 1 kolom 4 dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Dalam hal tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir masa tugasnya.

Pasal III

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 1 Maret 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO
NIP 19581214 198403 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Pejabat Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
6. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 199/Kpts/KU.010/3/2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR 07/Kpts/KU.010/01/2018
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	KODE SATKER	NAMA INSTANSI/SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
			NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN
1	2	3	4	5	6	
1	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Ir. Syukur Iwantoro. M.S., M.B.A 19590530 198403 1 001 Pembina Utama (IV/e) Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian	Tetap	Tetap	


 a.n. MENTERI PERTANIAN
 SEKRETARIS JENDERAL,
 HARI PRYONO
 NIP. 19581214 198403 1 002